



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 083 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, TIM TEKNIS, DAN PENUNJUKAN ADMIN  
DAN PENCATAT SURAT PADA PERANGKAT DAERAH, KELURAHAN DAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DALAM APLIKASI  
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa penerapan SRIKANDI sangat dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi, sehingga perlu dibentuk Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Penunjukan Admin dan Pencatat Surat Pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818);
10. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 143);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 144);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 09);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dan Pedoman Pelaksanaannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 32);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2020 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 71);

22. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Tim Teknis, dan Menunjuk Admin dan Pencatat Surat Pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dalam Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- memahami konsep dan metodologi pelaksanaan SRIKANDI;
- mengendalikan pelaksanaan SRIKANDI;
- mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan SRIKANDI;
- merumuskan kebijakan dan penerapan SRIKANDI; dan
- melaporkan pelaksanaan SRIKANDI kepada Bupati Tabalong sebagai Pembina dan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Ketua Tim Koordinasi SRIKANDI.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- mengumpulkan dan menyusun data/informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan SRIKANDI;
- membantu pelaksanaan SRIKANDI; dan
- melaporkan pelaksanaan SRIKANDI kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong sebagai Ketua Tim Koordinasi Sistem Informasi Kearsipan.

KEEMPAT : Admin dan Pencatat Surat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- Admin Perangkat Daerah (PD) bertanggung jawab terhadap struktur pada Aplikasi SRIKANDI yaitu Unit Kerja, Jabatan dan Penggunaanya maka bila ada Mutasi, Pembubaran, Penggabungan adalah tanggung jawab Admin PD; dan
- Pencatat Surat bertanggung jawab terhadap pengaturan/ *setting* penomoran untuk setiap naskah yang akan digunakan, membuat berkas dan menutup berkas.

- KELIMA : Admin dan Pencatat Surat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dalam melaksanakan tugasnya membuat dan menyampaikan hasil implementasi/kerja dan tanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Februari 2023.

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 083 /2023  
TANGGAL 17 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua 1
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua 2
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua 3
7.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Sekretaris 1
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Sekretaris 2
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 083 /2023  
TANGGAL 17 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS SISTEM INFORMASI KEARSIPAN  
DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
4.	Sub Koordinator Arsip Dinamis Bidang Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota
5.	Sub Koordinator Aplikasi Bidang e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Arsiparis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Arsiparis Kabupaten
7.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Admin Kabupaten

 BUPATI TABALONG, 

  
  
ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 083 /2023  
 TANGGAL 17 Februari 2023

DATA PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI KABUPATEN TABALONG

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG	✓		M. MANSYUR	-	
			✓	-	NORBAYANI	
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TABALONG		✓	DEDES SAVITRI, S.AP	-	
			✓	-	YUNIKA AMELIYANI	
3	INSPEKTORAT KABUPATEN TABALONG	✓		FERDIAN RESMANA	-	
			✓	-	Hj. NORLIANA	
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG		✓	DYSA NOVIYANI, S.Psi	-	
			✓	-	EKA SRI YULIANTI	
5	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG		✓	SITI MARYAM, SE	-	
			✓	-	AYI RATNA SARI, SE	
6	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG		✓	MUTMAINAH, SE	-	
		✓		-	FAHRUJI RAHMAN, AMKG	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
7	DINAS SOSIAL KABUPATEN TABALONG		✓	NUNING PURWONINGSIH, A.Md	-	
			✓	-	AYU FUJI LESTARI	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABALONG	✓		NURGIYANTA, S.Sos	-	
			✓	-	RUWAIDA, A.Md.Keb	
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TABALONG		✓	MAULIDA RINI, A.Md	-	
		✓		-	NORIPANSYAH, S.Kom	RACHMAT RIYADI NOOR sebagai Tata Usaha/ Konseptor Surat
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TABALONG		✓	Hj. SITI SARAH, S.AP	-	
		✓		-	RAHMAT MUHAYAT, A.Md	
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TABALONG	✓		FAISAL RIDHONY, S.AP	-	
			✓	-	AULIA NANDIKA	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABALONG	✓		MUHAMMAD ADITYA, A.md.Kom	-	
			✓	-	ELFIRDHA ANAS MUFIDAH, S.P	
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TABALONG	✓		YUSUF HERMAWAN	-	
		✓		-	MURHANI	
14	DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TABALONG		✓	FAULIA RAHMI, SE	-	
		✓		-	SYAIKHU AKRAMUDDIN, A.Md	
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TABALONG		✓	RESKY RISWANIDAR SAFITRI, S.Kom	-	
			✓	-	NINA ANGGRAINI, S.Sos	
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TABALONG	✓		SYAHRIWAN, S.AP	-	
			✓	-	AYU PERMATA SARI, S.AP	
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG		✓	SRI RAHAYU, A.Md	-	
			✓	-	NUNING SUSANTI, S.AP	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG		✓	SITI SARIFAH, SE	-	
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TABALONG	✓		-	MUHAMMAD REZA ANWAR	
			✓	SITI WISNAH, SE	-	
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG		✓	-	HADLIYANA	
			✓	JURIANTI, S.Ap	-	
21	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TABALONG		✓	-	RABIATUL ADAWIYAH	
			✓	RUSTIANA REZEKIAH, S.Sos	-	
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TABALONG		✓	-	ERMA WIDIYA NORAYANI, S.S.T.Ars	
		✓		TRI WAHYUDI NOOR, S.Kom	-	
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TABALONG		✓	-	MUHAMMAD HEZRY PERMANA, S.Si	
		✓		H. AKHMAD HUSAINI, S.AP	-	
			✓	-	AYU ANITA, S.S.T.Ars	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
24	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG	✓		AGUSTIAN AL FITRIAN NOOR, SE	-	
			✓	-	HARIATI ASMA, S.S.T, Ars	
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TABALONG		✓	Hj. NURELETA, SE	-	
			✓	-	DESI ERVINA, A.Md	
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TABALONG		✓	ANNA MAHDALINA, SE	-	
			✓	-	ARLINA KARTIKASARI, A.Md	
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TABALONG	✓		DIAN ADITTAMA	-	
			✓	-	RITA NOVIANTI, S.AP	
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABALONG	✓		H. RAHMADI, SKM, MA	-	
		✓		-	NANDIKA AULIA RAHMAN, S.Kom	
29	KECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG		✓	Hj. NORHAYATI	-	
		✓		-	AKHMAD SABANI, S.AP	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
30	KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG		✓	YULIA DAMAYANTI, SE	-	
		✓		-	ABDUL WAHID	
31	KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG		✓	Hj. RINAWATI, S.AP	-	
		✓		-	ARIF, A.Md	
32	KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG		✓	HERLINA, S.Sos	-	
			✓	-	LITA HERTATI, S.P	
33	KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG		✓	RAUDAH NOOR HABIBAH, S.IP	-	
			✓	-	ANNISA ARIANI, A.Md	
34	KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG	✓		SUPIANI, S.Sos	-	
			✓	-	RAUDA MAULIDA, S.S.T.Ars	
35	KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG		✓	ERNI, S.Ag	-	
			✓	-	NAZWA HAPIZAH	
36	KECAMATAN BINTANG ARA KABUPATEN TABALONG	✓		BUDI BARLI SASMITA, A.Md	-	
			✓	-	NORMIYANI	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
37	KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG	✓		ARBAINSYAH EFF, SE	-	
38	KECAMATAN MUARA UYA KABUPATEN TABALONG	✓	✓	HALIMATU SAKDIAH, SE	DWI RIA ADE SAPUTRA, S.AP	
39	KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG		✓	ROSNANI, S.AP	WINDA ARISKA, S.P	
40	KECAMATAN UPAU KABUPATEN TABALONG	✓	✓	SUNARDI, A.Md	FARIDAH	
41	KELURAHAN MABUUN KABUPATEN TABALONG	✓	✓	WARTINI, A.Md.Ak	GATOT SUKMANA	
42	KELURAHAN PEMBATAAN KABUPATEN TABALONG	✓	✓	DENNY ASMARA, S.AP, Kp	ZAINUDIN, SE	
43	KELURAHAN SULINGAN KABUPATEN TABALONG		✓	FITRIYANI, S.AP	MAULIDAH, S.AP	
			✓	-	AISYAH	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
44	KELURAHAN BELIMBING KABUPATEN TABALONG	✓		RIKO HASTANTO NUGROHO, S.E., Kp	-	
45	KELURAHAN BELIMBING RAYA KABUPATEN TABALONG		✓	HELDA RINA, S.AP	MULYATI AGUSTUTI, S.AP	
46	KELURAHAN HIKUN KABUPATEN TABALONG	✓	✓	GONO SUWARNO	-	
47	KELURAHAN AGUNG KABUPATEN TABALONG	✓	✓	DEWI HATRIANI, S.AP	AHMAD SAUKI	
48	KELURAHAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG	✓	✓	TAUFIK KORRAHMAN	DIAH AYU SYARIFHA, S.Ak	
49	KELURAHAN JANGKUNG KABUPATEN TABALONG	✓	✓	ARRAHMAN GAZALI, S.AB	GAZALI RACHMAN	
50	KELURAHAN PULAU KABUPATEN TABALONG	✓	✓	ST FITRIANI HASANAH, A.Md	MARIO RAMADHIKA FIRDAUS	
51	RUMAH SAKIT UMUM H. BADARUDDIN KASIM	✓	✓	AKHMAD FIRDAUS, A.Md	MAYA, S.Sos	
52	UPT. INSTALASI FARMASI		✓	Hj. ZAM ZAMI, S.Ap	ARMIATI, S.A.P	
			✓	-	ANNISA SAFITRI, Amd,Far	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
53	PUSKESMAS PANAAN		✓	ELYA CHAIRUNNISA, SKM	-	
54	PUSKESMAS BANUA LAWAS	✓	✓	H.SAKERANI, S.Kep MM	ARISTA SRI REJEKI, AMK	
55	PUSKESMAS MABUUN	✓		YULFI HERDI NOOR RAMADHAN, S.M	-	
56	PUSKESMAS MUARA UYA	✓	✓	RELIS NASHIR MUTTAQIN, S.ST	SALAMIAH, S.AP	
57	PUSKESMAS KELUA	✓	✓	AHIRUDIN, AMK	ARIANA SUKMAWATI	
58	PUSKESMAS TANJUNG	✓	✓	MILA SUSANTI, A.Md.Farm	AHMAD RUJANI	
59	PUSKESMAS RIBANG	✓	✓	NURSAMAH, S.Sos	MURJANI, A.Md.Kep	
60	PUSKESMAS WIRANG	✓	✓	NADYA FARHANNI, SKM	MUHAMMAD FIRDAUS, A.Md.RMIK	
61	PUSKESMAS PUGAAN	✓	✓	Hj. FARAHILDA, AMK	BAYU PURWANTO, SE	
62	PUSKESMAS MUARA HARUS	✓	✓	RAHMANUDDIN, S.Sos	YUDI HENDERAWAN, A.Ma.Pd	
		✓		-	BARKATULLAH AMIN	

NO	INSTANSI	JENIS KELAMIN		ADMIN PERANGKAT DAERAH	PENCATAT SURAT	KETERANGAN
		L	P			
63	PUSKESMAS MURUNG PUDAK		✓	SRI MULYANI, SKM	- RYKA PURNAMA SARI, AMK	
64	PUSKESMAS TANTA		✓	SAPNAH, SKM	- M. JULIANOR ALFARISI, S.H	
65	PUSKESMAS HARUAI	✓	✓	Hj. ERNA IRIATI, S.Sos	- NORMA EMILIA, SE	
66	PUSKESMAS HIKUN	✓		H. RAKHMATULLAH, S.Sos	- HENDROBY MAYENDICA LEPONG, SKM	
67	PUSKESMAS BINTANG ARA	✓		ARIS RAHMAN, AMK	- M. RIJANI, AMKL	
68	PUSKESMAS UPAU		✓	ISNAWATY	- ZULKIPLI HADI AKBAR, S.Kom	
69	PUSKESMAS JARO		✓	UTIYATI, AMG	- AKHMAD SYARIF, S.AP	
70	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	✓		NANANG HANDAYANA, S.Kep,	- ARMINA WATI, S.Sos	
	TOTAL	57	83	70	70	

 BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI